



P U T U S A N

Nomor 167/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Epul Bin Alm Solihin.
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 33/6 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciangsana, RT 03, RW 05, Desa Samudrajaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 167/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EPUL Bin SOLIHIN (Alm) telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada EPUL Bin SOLIHIN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk/type : HONDA/B5D02K29M2 M/T, No. Pol : AA-6922-FT, Tahun : 2021, Warna : Hitam, No. Ka :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC0219MK160775, No. Sin : KC02E-1160241, No. BPKB : S02240524I, atas nama KSP ARTHA NIAGA, Alamat Jl. Raya Secang Semarang Km. 01 Rt 18 Rw 08 Desa Krincing Kec.Secang Kab. Magelang.

- 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Merk/type : HONDA/B5D02K29M2 M/T, No. Pol : AA-6922-FT, Tahun : 2021, Warna : Hitam, No. Ka : MH1KC0219MK160775, No. Sin : KC02E-1160241, No. BPKB : S02240524I, atas nama KSP ARTHA NIAGA, Alamat Jl. Raya Secang Semarang Km. 01 Rt 18 Rw 08 Desa Krincing Kec.Secang Kab. Magelang.
- 1 (satu) buah Kunci Leter T (Disita dalam perkara lain)
- 1 (satu) Unit sepeda Merk / Type HONDA VERZA / B5D02K29M2, Tahun 2021, Warna Hitam, No. Rangka : MH1KC0219MK160775, No. Mesin : KC02E-1160241.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Ginanjar Alias Gingin Bin Iwan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan piodananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EPUL Bin (Alm) SOLIHIN pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau masih di Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Ciangsana, RT 03, RW 05, Desa Samudrajaya, Kecamatan Caringin Kab. Garut atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut : -

- Bahwa berawal dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi GINANJAR dan saksi RIKI pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, yang diketahui sekira pukul 22.30 Wib di depan Kantor KSP (Koperasi Simpan pinjam) ARTHA NIAGA Cabang Garut, Jl. Ngontong Kp. Kudangsari Rt. 002/005 Ds/Kel. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dimana saksi GINANJAR dan saksi RIKI mengambil 1 (satu) unit kendaraan R-2 : Merk/type : HONDA/B5D02K29M2 M/T, No. Pol : AA-6922-FT, Tahun : 2021, Warna : Hitam, No. Ka : MH1KC0219MK160775, No. Sin : KC02E-1160241, No. BPKB : S02240524I, atas nama KSP ARTHA NIAGA dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, keesokan harinya pada hari rabu tanggal 25 Januari 2023, saksi GINANJAR dan saksi RIKI menemui terdakwa dirumahnya yang beralamat di Kp. Ciangsana, RT 03, RW 05, Desa Samudrajaya, Kecamatan Caringin Kab. Garut dengan tujuan untuk menawarkan satu unit sepeda motor yang sebelumnya sudah diambil oleh saksi GINANJAR dan saksi RIKI tersebut seharga seharga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai surat-surat dan tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor, yang kemudian terdakwa menyetujui harga tersebut lalu terdakwa membayarkan sejumlah uang kepada saksi RIKI dan saksi GINANJAR.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GINANJAR Als. GINGIN Bin IWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam.
 - Saksi menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam tersebut saksi dapatkan dari hasil tindak pidana pencurian yang saksi lakukan yang kemudian saksi jual.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Ngontong Kp. Kudangsari Rt. 002/005 Ds/Kel. Rancabango Kec. Tarogong kaler kab. Garut.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui hak dan milik siapa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam yang telah saksi ambil dan kemudian saksi jual tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam tanpa izin bersama – sama dengan Sdr. RIKI MARTIN, saksi kenal dengan Sdr. RIKI MARTIN pada saat saksi sedang ditahan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. RIKI MARTIN tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam tersebut kepada teman saksi yang bernama Sdr. EPUL, saksi kenal dengan Sdr. EPUL sebagai teman satu sel pada saat ditahan di Rutan Garut namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. EPUL tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa menjual 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam tersebut kepada Sdr. EPUL pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Sdr. EPUL Kec. Caringin Kab. Garut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi menjual 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam kepada Sdr. EPUL seharga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menjual 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk / Type HONDA VERZA, warna hitam kepada Sdr. EPUL tidak disertai dengan bukti serah terima atau kwitansi.
- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna Hitam yang saksi jual kepada Sdr. EPUL tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaran baik STNK maupun BPKB.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam kepada Sdr. EPUL, saksi menerangkan bahwa barang tersebut merupakan barang yang saksi dapat dari hasil tindak kejahatan.
- Saksi menerangkan bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA /B5D02K29M2, No. Polisi AA – 6922 – FT, Tahun 2021,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam, No. Rangka : MH1KC0219MK160775, No. Mesin : KC02E-1160241, No. BPKB : S02240524I, atas nama : KSP ARTHA NIAGA, Alamat : Jl. Raya Secang Semarang Km. 01 Rt. 018 Rw. 008 Ds/Kel. Krincing Kec. Secang Kab. Magelang, tersebut merupakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam yang saksi jual kepada Sdr. EPUL seharga Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIKI MARTIN Bin TEDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam.
- Saksi menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam tersebut saksi dapatkan dari hasil tindak pidana pencurian yang saksi lakukan yang kemudian saksi jual.
- Saksi menerangkan bahwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Ngontong Kp. Kudangsari Rt. 002/005 Ds/Kel. Rancabango Kec. Tarogong kaler kab. Garut.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui hak dan milik siapa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam yang telah saksi ambil dan kemudian saksi jual tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi mengambil 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam tanpa izin bersama – sama dengan Sdr. GINANJAR Als. GINGIN, saksi kenal dengan Sdr. GINANJAR Als. GINGIN pada saat saksi sedang ditahan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. GINANJAR Als. GINGIN.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam tersebut kepada teman saksi yang bernama Sdr. EPUL, saksi kenal dengan Sdr. EPUL sebagai teman satu sel pada saat ditahan di Rutan Garut namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. EPUL tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa menjual 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type HONDA VERZA, Warna Hitam tersebut kepada Sdr. EPUL pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Sdr. EPUL Kec. Caringin Kab. Garut.

- Saksi menerangkan bahwa saksi menjual 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam kepada Sdr. EPUL seharga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menjual 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk / Type HONDA VERZA, warna hitam kepada Sdr. EPUL tidak disertai dengan bukti serah terima atau kwitansi.
- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna Hitam yang saksi jual kepada Sdr. EPUL tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaran baik STNK maupun BPKB.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menawarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam kepada Sdr. EPUL, saksi menerangkan bahwa barang tersebut merupakan barang yang saksi dapat dari hasil tindak kejahatan.
- Saksi menerangkan bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA /B5D02K29M2, No. Polisi AA – 6922 – FT, Tahun 2021, Warna Hitam, No. Rangka : MH1KC0219MK160775, No. Mesin : KC02E-1160241, No. BPKB : S02240524I, atas nama : KSP ARTHA NIAGA, Alamat : Jl. Raya Secang Semarang Km. 01 Rt. 018 Rw. 008 Ds/Kel. Krincing Kec. Secang Kab. Magelang, tersebut merupakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam yang saksi jual kepada Sdr. EPUL seharga Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa Barang yang telah terdakwa terima yang diduga hasil tindak kejahatan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza Warna Hitam.
- Terdakwa menerangkan bahwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna Hitam tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa Kec. Caringin Kab. Garut.
- Terdakwa menerangkan bahwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna Hitam tersebut dari Sdr. GINANJAR Als. GINGIN dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RIKI MARTIN, terdakwa kenal dengan Sdr. GINANJAR Als. GINGIN dan Sdr. RIKI MARTIN pada saat terdakwa ditahan di Rutan Garut, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna Hitam yang diduga hasil kejahatan tersebut dengan cara membelinya.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna Hitam yang diduga hasil kejahatan tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat tersangka membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna Hitam tersebut tidak menggunakan bukti serah terima atau kwitansi.
- Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna Hitam yang terdakwa beli dari Sdr. GINANJAR Als. GINGIN dan Sdr. RIKI MARTIN tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan baik STNK maupun BPKB.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna Hitam yang terdakwa beli dari Sdr. GINANJAR Als. GINGIN dan Sdr. RIKI MARTIN tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa menurut keterangan dari Sdr. GINANJAR Als. GINGIN menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna hitam tersebut didapat dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. GINANJAR Als. GINGIN bersama dengan Sdr. RIKI MARTIN.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. GINANJAR Als. GINGIN dan Sdr. RIKI MARTIN melakukan pencurian sepeda motor Merk Honda Verza tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA /B5D02K29M2, No. Polisi AA – 6922 – FT, Tahun 2021, Warna Hitam, No. Rangka : MH1KC0219MK160775, No. Mesin : KC02E-1160241, No. BPKB : S02240524I, atas nama : KSP ARTHA NIAGA, Alamat : Jl. Raya Secang Semarang Km. 01 Rt. 018 Rw. 008 Ds/Kel. Krincing Kec. Secang Kab. Magelang. tersebut merupakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam yang telah terdakwa beli dari Sdr. GINANJAR Als. GINGIN dan Sdr RIKI MARTIN.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa yang mejadi alasan terdakwa membeli kendaraan hasil kejahatan tersebut karena tersangka membutuhkan sepeda motor untuk keperluan pribadi tersangka sehari-hari

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk/type : HONDA/B5D02K29M2 M/T, No. Pol : AA-6922-FT, Tahun : 2021, Warna : Hitam, No. Ka : MH1KC0219MK160775, No. Sin : KC02E-1160241, No. BPKB : S02240524I, atas nama KSP ARTHA NIAGA, Alamat Jl. Raya Secang Semarang Km. 01 Rt 18 Rw 08 Desa Krincing Kec.Secang Kab. Magelang.
- 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Merk/type : HONDA/B5D02K29M2 M/T, No. Pol : AA-6922-FT, Tahun : 2021, Warna : Hitam, No. Ka : MH1KC0219MK160775, No. Sin : KC02E-1160241, No. BPKB : S02240524I, atas nama KSP ARTHA NIAGA, Alamat Jl. Raya Secang Semarang Km. 01 Rt 18 Rw 08 Desa Krincing Kec.Secang Kab. Magelang.
- 1 (satu) buah Kunci Leter T (Disita dalam perkara lain)
- 1 (satu) Unit sepeda Merk / Type HONDA VERZA / B5D02K29M2, Tahun 2021, Warna Hitam, No. Rangka : MH1KC0219MK160775, No. Mesin : KC02E-1160241

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna Hitam tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa Kec. Caringin Kab. Garut.
- Bahwa benar Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna Hitam tersebut dari Sdr. GINANJAR Als. GINGIN dan Sdr. RIKI MARTIN, terdakwa kenal dengan Sdr. GINANJAR Als. GINGIN dan Sdr. RIKI MARTIN pada saat terdakwa ditahan di Rutan Garut, namun terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna Hitam yang diduga hasil kejahatan tersebut dengan cara membelinya.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna Hitam yang diduga hasil kejahatan tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa pada saat tersangka membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna Hitam tersebut tidak menggunakan bukti serah terima atau kwitansi.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna Hitam yang terdakwa beli dari Sdr. GINANJAR Als. GINGIN dan Sdr. RIKI MARTIN tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan baik STNK maupun BPKB.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna Hitam yang terdakwa beli dari Sdr. GINANJAR Als. GINGIN dan Sdr. RIKI MARTIN tersebut.
- Bahwa benar menurut keterangan dari Sdr. GINANJAR Als. GINGIN menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna hitam tersebut didapat dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. GINANJAR Als. GINGIN bersama dengan Sdr. RIKI MARTIN.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana Sdr. GINANJAR Als. GINGIN dan Sdr. RIKI MARTIN melakukan pencurian sepeda motor Merk Honda Verza tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda
3. Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa EPUL Bin SOLIHIN (Alm) sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan kami, mengajukan ia sebagai terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan kami dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdawalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa, saksi yang diajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan maupun saksi yang memberikan keterangannya dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwa EPUL Bin SOLIHIN (Alm) sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (Error in persona) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta phichis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis. dan dalam mengajukan terdakwa sebagai sabjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda

Menimbang, bahwa unsur frasa dalam pasal ini bersifat alternatif terlihat dari pemisahan setiap frasa yang berdiri sendiri, sehingga cukup salah satu dari frasa ini terpenuhi maka unsur pasal ini telah dapat dibuktikan. Dengan kata lain tidak harus terbukti satu-persatu dari setiap frasa yang tertuang didalamnya.

Menimbang, bahwa berawal dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi GINANJAR dan saksi RIKI pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, yang diketahui sekira pukul 22.30 Wib di depan Kantor KSP (Koperasi Simpan pinjam) ARTHA NIAGA Cabang Garut, Jl. Ngontong Kp. Kudangsari Rt. 002/005 Ds/Kel. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut dimana saksi GINANJAR dan saksi RIKI mengambil 1 (satu) unit kendaraan R-2 : Merk/type : HONDA/B5D02K29M2 M/T, No. Pol : AA-6922-FT, Tahun : 2021, Warna : Hitam, No. Ka : MH1KC0219MK160775, No. Sin : KC02E-1160241, No. BPKB : S02240524I, atas nama KSP ARTHA NIAGA dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut, keesokan harinya pada hari rabu tanggal 25 Januari 2023, saksi GINANJAR dan saksi RIKI menemui terdakwa dirumahnya yang beralamat di Kp. Ciangsana, RT 03, RW 05, Desa Samudrajaya, Kecamatan Caringin Kab. Garut dengan tujuan untuk menawarkan satu unit sepeda motor yang sebelumnya sudah diambil oleh saksi GINANAR dan saksi RIKI tersebut seharga seharga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) tanpa disertai surat-surat dan tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor, yang kemudian terdakwa menyetujui harga tersebut lalu terdakwa membayarkan sejumlah uang kepada saksi RIKI dan saksi GINANAJAR.

Menimbang, bahwa tindakan yang dilarang ada 3 macam (mengutip pendapat SR. SIANTURI dalam buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, 1989:682) yaitu :

- a. membeli, menerima Gadai, menerima sebagai hadiah sesuatu barang, yang diperoleh dari kejahatan;
- b. untuk meraih untung (uit winsbejag) menjual,, menyembunyikan sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan.



c. menarik keuntungan (voordeel trekken) dari hasil sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa kendati pada sub a tidak dicantumkan adanya keinginan si penindak untuk mendapatkan suatu keuntungan, namun keinginan itu dipandang tersirat pada tindakan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai dan sebagainya itu. Dan dalam penetapan tersebut butir a, b dan c tidak harus dibuktikan bahwa keuntungan itu harus atau sudah jadi kenyataan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa delik ini disebut juga sebagai delik-dolus dan delik-culpa yang disenafaskan, karena biasanya untuk delik-dolus ancaman pidananya adalah lebih berat, ternyata dipasal ini disamakan. Kendati unsur kesalahan yang dirumuskan dengan diketahuinya (dolus) dan sepatutnya harus diduga (culpa) ditempatkan menjelang akhir perumusan, namun ia mencakup seluruh unsur (SR. SIANTURI dalam buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, 1989:682).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diperoleh disini tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan/milik dari orang yang merupakan "sumber" barang tersebut. Dan terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa lama, tetapi dapat juga terjadi hampir berbarengan. Bahkan dalam hal "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan (SR. SIANTURI dalam buku Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, 1989:683).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA /B5D02K29M2, No. Polisi AA – 6922 – FT, Tahun 2021, Warna Hitam, No. Rangka : MH1KC0219MK160775, No. Mesin : KC02E-1160241, No. BPKB : S02240524I, atas nama : KSP ARTHA NIAGA, Alamat : Jl. Raya Secang Semarang Km. 01 Rt. 018 Rw. 008 Ds/Kel. Krincing Kec. Secang Kab. Magelang. tersebut merupakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA VERZA, Warna Hitam seharga Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. GINANJAR Als. GINGIN dan Sdr RIKI MARTIN pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Ciangsana, RT 03,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 05, Desa Samudrajaya, Kecamatan Caringin Kabupaten Garut. terdakwa menerima sepeda motor tersebut dari Sdr. GINANJAR Als. GINGIN dan Sdr. RIKI MARTIN tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan baik STNK maupun BPKB.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Verza warna hitam tersebut didapat dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. GINANJAR Als. GINGIN bersama dengan Sdr. RIKI MARTIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk/type : HONDA/B5D02K29M2 M/T, No. Pol : AA-6922-FT, Tahun : 2021, Warna : Hitam, No. Ka : MH1KC0219MK160775, No. Sin : KC02E-1160241, No. BPKB : S02240524I, atas nama KSP ARTHA NIAGA, Alamat Jl. Raya Secang Semarang Km. 01 Rt 18 Rw 08 Desa Krincing Kec.Secang Kab. Magelang.
- 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Merk/type : HONDA/B5D02K29M2 M/T, No. Pol : AA-6922-FT, Tahun : 2021, Warna : Hitam, No. Ka : MH1KC0219MK160775, No. Sin : KC02E-1160241, No. BPKB : S02240524I, atas nama KSP ARTHA NIAGA, Alamat Jl. Raya Secang Semarang Km. 01 Rt 18 Rw 08 Desa Krincing Kec.Secang Kab. Magelang.
- 1 (satu) buah Kunci Leter T (Disita dalam perkara lain)

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda Merk / Type HONDA VERZA / B5D02K29M2, Tahun 2021, Warna Hitam, No. Rangka : MH1KC0219MK160775, No. Mesin : KC02E-1160241.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ginanjar Alias Gingin Bin Iwan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ginanjar Alias Gingin Bin Iwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Epul Bin Solihin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penadahan", sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk/type : HONDA/B5D02K29M2 M/T, No. Pol : AA-6922-FT, Tahun : 2021, Warna : Hitam, No. Ka : MH1KC0219MK160775, No. Sin : KC02E-1160241, No. BPKB : S02240524I, atas nama KSP ARTHA NIAGA, Alamat Jl. Raya Secang Semarang Km. 01 Rt 18 Rw 08 Desa Krincing Kec.Secang Kab. Magelang.
 - 2 (dua) buah kunci kontak merk Honda

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda motor Merk/type : HONDA/B5D02K29M2 M/T, No. Pol : AA-6922-FT, Tahun : 2021, Warna : Hitam, No. Ka : MH1KC0219MK160775, No. Sin : KC02E-1160241, No. BPKB : S02240524I, atas nama KSP Artha Niaga, Alamat Jl. Raya Secang Semarang Km. 01 Rt 18 Rw 08 Desa Kancing Kec.Secang Kab. Magelang.
- 1 (satu) buah Kunci Leter T (Disita dalam perkara lain)
- 1 (satu) Unit sepeda Merk / Type HONDA VERZA / B5D02K29M2, Tahun 2021, Warna Hitam, No. Rangka : MH1KC0219MK160775, No. Mesin : KC02E-1160241.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Ginanjar Alias Gingin Bin Iwan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Yuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto

Maryam Broo, S.H., M.H.

Riswandy, S.H.

Dto

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Yeti Yuningsih, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Grt